



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 59 TAHUN 2024

TENTANG

PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan laboratorium lingkungan hidup memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan, pengendalian, dan perlindungan kualitas lingkungan hidup melalui pengujian yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa Kabupaten Karawang memiliki tingkat aktivitas industri, pertanian, dan pemukiman yang tinggi sehingga membutuhkan pengelolaan lingkungan hidup yang memadai untuk menjaga kualitas lingkungan.
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menjamin penyediaan pelayanan laboratorium lingkungan hidup sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 423 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 423);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kepala DLH adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
6. Laboratorium adalah laboratorium pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.
9. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
12. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
13. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
14. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
15. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang di dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
16. Sampel adalah bagian kecil dari air, air limbah, udara atau padatan yang diambil dengan cara tertentu yang dapat mewakili keseluruhan yang lebih besar.
17. Pelanggan adalah pengguna jasa laboratorium yang dapat berasal dari pemerintah, badan usaha, perorangan, maupun masyarakat.
18. Surat Ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKR adalah surat ketetapan mengenai jumlah pembayaran retribusi atas biaya uji laboratorium yang diterbitkan oleh Laboratorium sebagai dasar pelanggan melakukan pembayaran.

Pasal 2

- (1) Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan fungsi Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap perubahan kualitas lingkungan memiliki kewajiban melakukan pengujian kualitas lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II JENIS PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 3

- (1) Laboratorium melayani Pelanggan untuk Jasa pengambilan Sampel dan/atau Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan.
- (2) Pengambilan Sampel meliputi pengambilan Sampel Air, Air Limbah, limbah padat atau tanah, Udara Ambien, udara Emisi, kebisingan/vibrasi, dan biologi.
- (3) Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan meliputi uji udara Emisi, uji Udara Ambien, pengukuran kebisingan, uji Air dan Air Limbah, uji parameter biologi, uji air laut, uji limbah padat bahan berbahaya dan beracun (B3) dan uji tanah.

BAB III PROSEDUR PENERIMAAN PELAYANAN LABORATORIUM

Pasal 4

- (1) Laboratorium melalui bagian penerima Sampel menerima permintaan pengambilan Sampel dan/atau pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dari Pelanggan.
- (2) Pelanggan dapat menyampaikan permintaannya terlebih dahulu secara langsung maupun melalui media elektronik seperti fax atau email.
- (3) Permintaan Pelanggan dikaji ulang berdasarkan persyaratan yang diminta Pelanggan dan disesuaikan dengan sumber daya Laboratorium.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara persyaratan yang diminta Pelanggan pada saat sebelum maupun saat pelaksanaan pekerjaan, akan diinformasikan ke Pelanggan.
- (5) Laboratorium dapat melakukan sub kontrak pekerjaan sesuai kesepakatan dengan Pelanggan.
- (6) Laboratorium melaksanakan permintaan Pelanggan sesuai dengan yang telah disepakati hingga selesai.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN PENGAMBILAN DAN PENGUJIAN
SAMPEL

Pasal 5

Pelanggan menerima pelayanan Laboratorium setelah melakukan pembayaran biaya Pengujian Laboratorium.

Pasal 6

- (1) Pengambilan Sampel Parameter Kualitas Lingkungan dilakukan oleh Laboratorium atas permintaan dari Pelanggan.
- (2) Pengambilan Sampel oleh Pelanggan diperbolehkan sepanjang dipergunakan untuk kepentingan internal dan bukan sebagai laporan Lingkungan.
- (3) Waktu pengambilan Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Laboratorium sesuai sumber daya Laboratorium.

Pasal 7

- (1) Pengujian Sampel dilakukan sesuai prosedur dan metode yang dimiliki Laboratorium.
- (2) Lama waktu pengujian ditetapkan oleh Laboratorium sesuai dengan sumber daya Laboratorium.
- (3) Prosedur pelayanan Laboratorium dari proses permintaan pengujian sampai dengan penyerahan laporan hasil pemeriksaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Semua Jasa pengambilan dan/atau pengujian Sampel yang dilaksanakan Laboratorium dikenakan tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk Jasa pengambilan dan/atau pengujian Sampel yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dapat tidak dikenakan tarif retribusi maupun dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan tarif retribusi yang berlaku.
- (3) Besaran tarif retribusi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya uji Laboratorium dilakukan langsung oleh Pelanggan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Besaran biaya uji Laboratorium berdasarkan SKR yang dikeluarkan oleh Laboratorium.
- (3) Pelanggan mengkonfirmasi bukti pembayaran kepada Laboratorium untuk selanjutnya mendapat pelayanan pengambilan Sampel dan/atau Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dari Laboratorium.

BAB VII
PENERBITAN DAN PENYERAHAN LAPORAN BASIL
PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Pasal 10

- (1) Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium dapat dikeluarkan Laboratorium kepada Pelanggan apabila pengujian Sampel telah selesai dilakukan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Laboratorium dapat langsung diambil oleh Pelanggan atau diserahkan kepada Pelanggan melalui media elektronik maupun jasa ekspedisi dengan biaya yang ditanggung oleh Pelanggan.
- (3) Bukti pengambilan hasil pemeriksaan Laboratorium secara langsung maupun bukti penerimaan hasil pemeriksaan Laboratorium melalui media elektronik ataupun jasa ekspedisi disimpan oleh Laboratorium.

BAB VIII
PENGADUAN HASIL PENGUJIAN

Pasal 11

- (1) Laboratorium dapat menerima pengaduan dari Pelanggan yang terkait dengan hasil pengujian Sampel.
- (2) Laboratorium dapat memberikan pelayanan kepada Pelanggan yang bermaksud akan memverifikasi pelaksanaan pengujian di Laboratorium.
- (3) Sebelum verifikasi dilakukan, Pelanggan diwajibkan menyampaikan surat permintaan yang ditujukan kepada Kepala DLH melalui Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (4) Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup memberikan jawaban termasuk waktu pelaksanaan verifikasi kepada Pelanggan yang bersangkutan.
- (5) Pada saat Pelanggan melakukan verifikasi di Laboratorium, seluruh personil Laboratorium harus menjaga kerahasiaan Pelanggan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2014 tentang Prosedur Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **9 Desember 2024**


BUPATI KARAWANG,

AEP SYAEPULOH


Diundangkan di Karawang
pada tanggal **9 Desember 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ASEP AANG RAHMATULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **62** .

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG PROSEDUR PELAYANAN
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI KARAWANG,
AEP SYAEPULOH